

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Langkah awal dalam menganalisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Hak Kepemilikan Sekam Dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa Jalmak Pamekasan yaitu memahami latar belakang untuk mengetahui implementasi akad ijarah terhadap hak kepemilikan sekam dan dedak dari sisa hasil penggilingan padi yang dilakukan observasi non partisipan dan wawancara dengan pemilik dan penjual. Observasi ini dilakukan pada tanggal 15 September 2023.

Bisnis yang dilakukan harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Menurut pra penelitian pada tanggal 15 September 2023 yang dilakukan penulis terhadap penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan. Tempat ini merupakan satu-satunya tempat orang menggiling padi di Desa Jalmak, tempat ini sudah berdiri sejak kurang lebih sepuluh tahun dan tempat ini merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pemilik dan pekerja padi, karena di Desa Jalmak banyak orang yang menghasilkan padi untuk digiling dijadikan beras untuk dikonsumsi pribadi ataupun dijual kembali.

Untuk sistem akad dalam proses penggilingan padi, yaitu pemilik padi langsung datang ke tempat penggilingan padi kemudian pemilik gilingan (pekerja) dan orang yang mempunyai padi melakukan akad (perjanjian) sesuai dengan yang telah diterapkan diawal. Pemilik gilingan atau pekerja menjelaskan bahwasannya untuk menggiling padi untuk perkarungnya baik karung besar ataupun karung kecil harganya sama yaitu 5 ribu rupiah, dan untuk sisa hasil penggilingan padi yang ada

berupa sekam dan dedak akan diambil oleh pemilik gilingan, dan tidak dikembalikan lagi. Alasannya karena pekerja dan pemilik gilingan padi juga tidak dapat memperkirakan secara spesifik untuk takaran padi yang sudah digiling dan menghasilkan sekam dan dedak tersebut, jadi sesuai dengan perjanjian awal sekam dan dedak dijual kembali jika orang yang mempunyai padi memang menginginkannya.

Setelah melakukan akad (perjanjian) pekerja melakukan proses penggilingan padi, caranya sebelum menggiling pekerja menampung padi-padi yang mau digiling jika sudah 5-10 karung maka padi akan digiling untuk dipisahkan beras dari kulitnya yang mana dari pemisahan tersebut itu hasil gilingan padi yang kasar disebut sekam dan yang halus disebut dedak dan dalam pemisahan tersebut sekam dan dedak diletakkan atau berada ditempat masing-masing.

Hasil penggilingan padi yang berupa sekam dan dedak diambil dari tempatnya untuk ditimbang sesuai dengan pesanan orang atau pemilik padi yang ingin membeli, dan untuk harga sekamnya yaitu 2 ribu rupiah perkilogram yang sudah ditimbang dan harga dedaknya 3 ribu rupiah.

B. Paparan Data

Dalam kehidupan pasti terdapat orang yang menjadi pemilik tetap dari harta tersebut. Hak milik dari harta tidak akan bisa diubah dengan semena-mena oleh orang lain jika tidak ada keputusan yang sesuai dan valid terhadap kepemilikan harta tersebut. Karena sudah dijelaskan bahwa harta merupakan hak milik utuh seseorang yang mana orang tersebut memiliki wewenang penuh.

Hak milik merupakan kepemilikan dari seseorang yang dapat memungkinkan seseorang tersebut untuk dapat bertindak sesuai hukum terhadap

benda yang menjadi miliknya tersebut. Hal ini searah dengan pernyataan dari Susila, yang menyatakan bahwa hak milik atau bisa disebut al-Mal, adalah pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Contohnya seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara.¹

Masalah-masalah yang akan dikaji dan dibahas merupakan permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian dilapangan baik melalui wawancara maupun hasil dokumentasi, peneliti akan menganalisis Akad Ijarah dalam Hak Kepemilikan Sekam dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan. Maka peneliti dapat menguraikan penelitian sebagai berikut:

1. Praktek Akad pada Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam

Akad dalam hukum ekonomi syariah diperlukan dalam keseharian hidup manusia dikarenakan akad merupakan ijab qobul yang telah sesuai dengan kehendak syariah. Di desa Jalmak terdapat sedikit keunikan yang menjadikan perbedaan dengan tempat penggilingan padi lainnya, yaitu dalam setiap hasil gilingan padi pihak yang bekerja atau pemilik gilingan padi mengambil sisa sekam dan dedak dari hasil gilingan tersebut.

Sekam dan dedak merupakan hasil atau sisa dari padi yang telah digiling dan diambil bijinya yang berupa beras untuk dijual kembali atau dikonsumsi sendiri. Sekam dan dedak dari padi tersebut juga dapat digunakan

¹ Ahdiyati Agus Susila, "Al-Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha: Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual," *Jurnal Iqtishodiyah*, 2 (Juni 2017), 8.

kembali sebagai pakan ternak ataupun hal lainnya, yang dalam hal tersebut sudah jelas sekam dan dedak juga berfungsi dan berguna dalam kehidupan manusia.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 September 2023 kepada Bapak Buhari, selaku pemilik penggilingan padi di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“Penggilingan padi di Desa Jalmak sudah 12 Tahun lebih berdiri dan sampai saat ini. Saya merintis usaha ini Bersama istri saya yang Bernama Ibu Jumiati. Penggilingan padi ini saya beri nama penggilingan padi lancar jaya. Saya dibantu dengan dua orang pekerja yang bernama Bapak Sumhari dan Bapak Mahfud. Peraturan disini santai mas, yang terpenting pekerja jujur dan semangat bekerja demi kesuksesan usaha penggilingan padi lancar jaya.”²

Pemaparan lainnya disampaikan oleh Bapak Sumhari selaku karyawan mengenai Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“Saya sudah bekerja di penggilingan padi lancar jaya sudah 10 tahunan mas. Sudah banyak pengalaman yang saya dapatkan dari penggilingan padi ini. Bapak Buhari juga baik kepada saya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bekerja di sini mas. Saya juga bisa menghidupi keluarga saya.”³

Bapak Mahfud juga mengatakan hal yang sama mengenai Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Saya kenal dengan Bapak Buhari sudah lama mas, tetangga saya juga kan. Saya juga ikut dalam usaha penggilingan padi lancar jaya dari tahun 2012 sampai saat ini mas. Alhamdulillah saya nyaman dengan pekerjaan ini mas.”⁴

² Buhari, Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

³ Sumhari, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

⁴ Mahfud, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

Pemaparan lainnya juga ditambahkan oleh Ibu Jumiati selaku istri pemilik penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Saya dan suami merintis usaha Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa kami Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Sistem kerja atau buka dari jam 8 Pagi sampai dengan jam 3 Sore mas, istirahatnya pas waktu jam 12 sampai jam 1 siang mas. Jika karyawan sakit atau ada kepentingan pribadi bisa izin langsung ke saya atau suami saya. Yang terpenting memang alasan tidak masuk itu jelas dan tidak berbohong mas.”⁵

Bapak Mahfud juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Jumiati selaku istri pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Peraturan yang ada di Penggilingan Padi Lancar Jaya sudah cukup nyaman untuk kami selaku karyawan. Pemilik sangat baik kepada kami dan memberikan izin tidak masuk karena beberapa kendala mas. Gajipun tidak di potong oleh pemiliknya. Oleh karena itu kami selaku karyawan sudah cukup nyaman bekerja sama di Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan.”⁶

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penggilingan padi lancar jaya sudah berjalan dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Bapak Buhari beserta istrinya Ibu Jumiati mengelola mempunyai dua karyawan yang membantu usaha Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Penggilingan Padi Lancar Jaya beroperasi dari jam 8 pagi hingga 3 sore dan istirahat di siang hari.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 pukul 10.00 WIB peneliti melakukan observasi langsung ke tempat Penggilingan Padi Lancar Jaya untuk mengetahui

⁵ Jumiati, Istri Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

⁶ Mahfud, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

lebih lanjut usaha Penggilingan padi tersebut. Peneliti langsung bertemu kepada Bapak Buhari yang ternyata selaku pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya dan Ibu Jumiatin selaku istrinya Bapak Buhari dan kedua pekerjanya yaitu Bapak Mahfud dan Bapak Sumhari. Setelah peneliti menanyakan mengenai usaha Penggilingan Padi Lancar Jaya, peneliti mamahami sedikit demi sedikit asal usul usaha penggilingan Padi Lancar Jaya yang ada di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan.⁷

Sistem akad terhadap hak milik yang berupa sisa hasil penggilingan padi tersebut dapat peneliti temukan tepatnya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Penggilingan Padi Lancar Jaya salah satu penggilingan padi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Penggilingan Padi ini mempunyai peraturan tersendiri terhadap masyarakat yang ingin menggilingkan padi disini. Penggilingan Padi Lancar Jaya melayani masyarakat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Biaya perkarung hanya Rp. 5.000 saja.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 September 2023 kepada Bapak Buhari, selaku pemilik penggilingan padi di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“Dalam proses Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, perkarung padi baik yang besar ataupun yang kecil harganya Rp. 5.000 rupiah. Masyarakat manapun bisa melakukannya di penggilingan padi ini mas. Penggilingan Padi Lancar Jaya buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore dan istirahatnya pada waktu Sholat Dhuhur sekaligus makan siang.⁸

⁷ Observasi Langsung di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.00 WIB.

⁸ Buhari, Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

Pemaparan lainnya disampaikan oleh Bapak Mahfud selaku karyawan mengenai Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“Penggilingan Padi Lancar Jaya ini mempunyai peraturan tersendiri, yang mana sisa hasil penggilingan padi yang hasilnya berupa sekam dan dedak diambil sendiri oleh penggiling padi tanpa dikembalikan lagi kepada pemilik awal yang merupakan pemilik padi tersebut. Jika ingin sekam dan dedaknya maka harus di beli dengan seharga Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedak.”⁹

Bapak Sumhari juga mengatakan hal yang sama mengenai Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Penggilingan Padi Lancar Jaya mematok harga Rp. 5.000 per karungnya. Hasil sisa gilingan padi yang berupa sekam dan dedak boleh diambil oleh pemilik penggilingan karena takaran perkilogramnya yang dihasilkan dari sisa gilingan padi itu tidak tau jumlahnya. Pemilik padi tidak boleh mengambilnya karena jika pemilik padi berminat harus membayarnya sesuai harga yang sudah ditentukan senilai Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedak”.¹⁰

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sistem akad di Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan mempunyai peraturan tersendiri dengan memasang harga Rp. 5.000 per karungnya. Penggilingan Padi Lancar Jaya juga mematok harga Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedak jika pemilik padi atau orang lain membutuhkannya.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari

⁹ Mahfud, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

¹⁰ Sumhari, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (15 September 2023)

Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 13.00 WIB peneliti melakukan observasi langsung ke tempat Penggilingan Padi Lancar Jaya untuk mengetahui lebih lanjut terhadap akad Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Peneliti langsung bertemu kepada Bapak Buhari selaku pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya dan kedua pekerjanya yaitu Bapak Mahfud dan Bapak Sumhari. Setelah peneliti menanyakan mengenai akad Penggilingan Padi Lancar Jaya yang mematok harga Rp. 5.000 per karungnya dan sisa dedak ataupun sekam itu menjadi hak pemilik penggilingan tersebut karena sisa hasil penggilingan padi tidak tau jumlahnya karena sudah tercampur dengan penggilingan padi yang lain. Oleh karena itu jika pemilik padi atau masyarakat ingin memiliki sekam dan dedak maka harus bayar seharga Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedak. Dengan adanya akad seperti itu maka sudah jelas bahwasanya harga penggilingan padi dan harga sekam maupun dedak itu sudah pasti.¹¹

2. Kepemilikan Sekam Dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Sistem penggilingan padi merupakan proses yang bertujuan untuk melakukan proses penggilingan gabah, yaitu dari bentuk gabah kering digiling menjadi beras siap makan. Sistem penggilingan padi biasa disebut dengan pabrik penggilingan padi. Padi yang ditanam oleh petani apabila sudah waktunya panen, maka padi itu segera di ambil, kemudian padi tersebut dirontok (dicombine) untuk memisahkan antara daun padi dengan gabah.

¹¹ Observasi Langsung di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.00 WIB.

Penggilingan Padi Lancar Jaya merupakan solusi dari menggiling padi yang ada di sekitar Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan.¹²

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 September 2023 kepada Bapak Buhari, selaku pemilik penggilingan padi di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“Desa Jalmak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pamekasan yang mayoritas masyarakat mata pencaharian sebagai petani. Masyarakat menanam padi untuk dijadikan beras sebagai bahan utama pangan. Masyarakat nantinya membutuhkan tempat penggilingan padi untuk menggiling padi yang tadinya gabah menjadi beras. Penggilingan Padi Lancar Jaya adalah solusi untuk masyarakat sekitar Jalmak dalam proses penggilingan padi.”¹³

Bapak Sumhari selaku karyawan di Penggilingan Padi Lancar Jaya juga menambahkan, sebagai berikut:

“Mayoritas masyarakat memang sebagai petani, petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dan salah satu contohnya adalah padi.”¹⁴

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Mahfud selaku karyawan di Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Penggilingan Padi Lancar Jaya merupakan satu-satunya penggilingan padi yang ada di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Penggilingan tersebut sangat membantu masyarakat dalam hal menggiling padinya untuk dijadikan sebagai beras dan juga untuk mencari nafkah di dalam keluarganya.”¹⁵

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 57

¹³ Buhari, Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

¹⁴ Sumhari, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

¹⁵ Mahfud, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB peneliti melakukan observasi langsung ke tempat Penggilingan Padi Lancar Jaya untuk mengetahui lebih lanjut terhadap Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Peneliti langsung bertemu kepada Bapak Buhari selaku pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya dan kedua pekerjanya yaitu Bapak Mahfud dan Bapak Sumhari. Setelah peneliti menanyakan mengenai adanya atau pentingnya Penggilingan Padi Lancar Jaya yang ada di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan ini merupakan satu-satunya yang ada di Desa Jalmak dan sangat membantu masyarakat sekitar jika ingin menggiling padinya. Dengan adanya penggilingan padi tersebut peneliti menginginkan adanya dampak yang sangat positif untuk kedua belah pihak antara pemilik penggilingan maupun masyarakat.¹⁶

Penggilingan Padi Lancar Jaya merupakan tempat penggilingan padi. Gabah ialah bahan pangan pokok yang berasal dari padi dan digiling setelah kulitnya keluar menjadi beras. Padi berasal dari gabah akan menghasilkan sekam dan dedak. Sekam didapat saat proses gabah digiling menjadi pecah kulit, di mana proses ini memisahkan antara kulit dengan bijinya. Sedangkan dedak didapatkan melalui proses sosoh. Sekam biasanya dianggap sebagai limbah padi yang tidak berguna dan sering dibuang juga memiliki potensi untuk menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah padi yang dibiarkan terlantar dilahan pertanian dapat menyebabkan

¹⁶ Observasi Langsung di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB.

pencemaran tanah dan air. Selain itu, limbah padi menyebabkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang bagi serangga dan hama. Jika waktu panen tiba, dulunya para petani dan pemilik penggilingan susah untuk membuang limbah tersebut, dan berakhir dengan cara dibakar. Para penyewa jasa penggilingan pun enggan untuk membawa pulang, sehingga pihak penggilingan membuat tempat tampungan sementara untuk limbah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semakin hari kebutuhan semakin meningkat, sekam sudah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, membuat banyak orang membutuhkannya dan diperjual belikan.¹⁷

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 September 2023 kepada Bapak Buhari, selaku pemilik penggilingan padi di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“Masyarakat yang ingin menggiling padi di Penggilingan Padi Lancar Jaya harus membayar Rp. 5.000 per karungnya dan kesepakatan di awal sisal hasil dedak maupun sekam itu milik penggilingan padi, namun jika ingin memilikinya maka harus membayar Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedak.”¹⁸

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Mahfud selaku karyawan di Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Perjanjian di awal yang ada di Penggilingan Padi Lancar Jaya memang sudah sesuai peraturannya mas. Peraturan dibuat oleh pemilik penggilingan tersebut, saya sebagai karyawan hanya mematuhi peraturan yang ada. Setiap orang menggiling di sini harus membayar Rp. 5.000 per karung nya dan dedak ataupun sekam menjadi milik kami mas.”¹⁹

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 57

¹⁸ Buhari, Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

¹⁹ Mahfud, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal akad menggiling padi kepada pembeli, berikut penuturan dari Bapak Roni selaku masyarakat yang kebetulan menggiling padi di Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Sistem akad di tempat penggilingan padi yang saya datangi yaitu awal-awal saya melakukan akad dengan pihak Penggilingan Padi Lancar Jaya yaitu dengan menggiling padi saya. Ternyata per karungnya itu seharga Rp. 5.000 untuk karung besar ataupun kecil. Untuk sekam dan dedak akan diambil sendiri oleh pihak penggilingan tersebut dan jika ingin diambil maka harus dibeli dengan harga Rp. 2.000 per kg dedak dan Rp. 3.000 per kg sekam.”²⁰

Peneliti juga bertemu dengan Bapak Acek selaku masyarakat yang menggiling padi di Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Memang benar mas, sudah ada peraturan yang diberikan oleh pihak Penggilingan Padi Lancar Jaya tersebut. Per karung harganya Rp. 5.000 dan untuk dedak maupun sekam itu resmi milik pihak penggilingan itu. Namun jika saya butuh dedak atau sekam, maka saya harus membelinya. Peraturan tersebut sudah dari dulu diterapkan oleh penggilingan padi tersebut dan saya pribadi sebagai masyarakat setuju saja mas.”²¹

Bapak Sumhari selaku karyawan di Penggilingan Padi Lancar Jaya juga menambahkan, sebagai berikut:

“Untuk sistem akad pada proses penggilingan padi ini yaitu sebelum menggiling padi pemilik padi akan melakukan akad dengan masyarakat yang akan menggiling padinya. Lalu pekerja memberitahu untuk harga satu karungnya baik karung besar ataupun kecil padi yaitu Rp. 5.000, dan pemilik padi jika bertanya terkait sekam dan dedak yang ingin diambil lagi maka harus membeli lagi dengan membayar seharga Rp. 3.000 untuk dedak dan Rp. 2.000 untuk sekamnya. Alasannya karena pekerja disini tidak dapat mengukur takaran sekam dan dedak yang telah selesai digiling. Selanjutnya jika sudah selesai menggiling mereka yang mempunyai padi akan mengambil karung padi yang sudah digiling dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan, serta jika ingin diambil lagi sekam dan dedaknya maka harus dibeli.”²²

²⁰ Roni, Petani, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

²¹ Acek, Petani, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

²² Sumhari, Karyawan Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem akad yang diterapkan dalam proses Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan yaitu sebelum menggiling padi pemilik penggilingan melakukan sistem akad terlebih dahulu dengan petani yang akan menggilingkannya padinya, bahwasanya perkarung padi itu seharga Rp. 5.000 dan untuk sisa dedak ataupun sekam nya menjadi milik penggilingan padi tersebut. Hal tersebut karena pemilik penggilingan padi tidak tau berapa kg dedak ataupun sekam yang ada dikarenakan sudah tercampur dengan yang lainnya.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi langsung kepada pihak penggilingan padi maupun petani yang sedang menggiling padinya di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB peneliti langsung bertemu kepada Bapak Buhari selaku pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya dan kedua pekerjanya serta dua orang yaitu Bapak Acek dan Bapak Roni yang sedang menggiling padinya. Setelah peneliti menanyakan mengenai sistem akad yang dilakukan atau diterapkan kepada masyarakat dengan menjelaskan bahwa harga per karung padi Rp. 5.000 dan sisa hasil dedak maupun sekam tidak boleh di ambil oleh petani karena sudah kesepakatan atau peraturan yang ada di Penggilingan Padi Lancar Jaya. Jika petani membutuhkan sekam dan dedak maka harus membelinya dan para petani setuju saja karena memang sudah seperti itu akadnya. Sehingga adanya akad tersebut tidak ada yang janggal dalam proses penggilingan dalam hukum Islam.²³

²³ Observasi Langsung di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB.

Setelah melakukan akad penggiling padi dan orang yang mempunyai padi melakukan proses pembayaran yang sesuai dengan akad yang sudah ditentukan di awal, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya yaitu Bapak Buhari menyatakan pernyataannya terkait transaksi pembayaran sebagai berikut:

“Transaksi pembayaran setelah selesai menggiling padi yaitu sisa hasil dari gilingan padi tersebut akan ditimbang terlebih dahulu lalu dilihat dari per-kilogramnya berapa kemudian akan dibayar oleh orang yang menggiling padi tergantung berapa yang ingin dibeli untuk sisa hasil penggilingan padi yang berupa sekam dan dedak dan untuk beras perkarungnya yang harus dibayar setelah selesai digiling.”²⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Mahfud selaku pekerja Penggilingan Padi Lancar Jaya, yang menyatakan bahwa:

“Untuk proses pembayaran dalam penggilingan padi ini saya akan melakukan pembayaran di akhir, lalu akan memberi tahu kepada orang yang menggiling bahwa harganya demikian. Dan untuk harga beras atau padi yang sudah digiling dengan harga sisa kulit padi dan ampasnya jelas berbeda.”²⁵

Dalam hasil wawancara tersebut dapat peneliti ketahui bahwa sistem pembayaran atau akad dalam gilingan padi tersebut dapat diketahui setelah selesai digiling. Namun, dapat diketahui bahwa harga per karung padi yang sudah digiling itu Rp. 5.000. Untuk sisa dari kulit dan ampasnya padi jelas berbeda karena untuk sisa hasil gilingan padi tersebut juga ditimbang dan dijual secara terpisah. Dengan menimbang sisa hasil gilingan padi yang berupa sekam dan dedak jika ingin dibeli lagi supaya bisa diketahui berapa kilogramnya saat ingin membayar nanti

²⁴ Buhari, Selaku Pemilik, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 18 September 2023).

²⁵ Mahfud, Selaku Pekerja Tempat Gilingan Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 15 September 2023).

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada petani yang menggiling padinya mengenai transaksi yang diterapkan, berikut penuturan dari Bapak Mukram selaku masyarakat yang kebetulan menggiling padi di Penggilingan Padi Lancar Jaya, sebagai berikut:

“Transaksi pembayaran setelah selesai menggiling padi mas. Untuk sisa hasil dari gilingan padi yang berupa sekam dan dedak diambil oleh pihak penggiling dan jika saya membutuhkan, maka harus membelinya lagi kepada pekerja gilingan padi.”²⁶

Dalam hal ini Bapak Acek selaku petani juga mempunyai pernyataan yang hampir sama terkait hasil wawancara yang telah diperoleh, yaitu:

“Saya membayar ongkos menggiling Rp. 5.000 per karungnya tetapi sekam dan dedak tersebut diambil oleh pihak penggilingan padi. Memang sudah seperti itu proses atau kesepakatan ataupun persyaratan yang ada di Penggilingan Padi Lancar Jaya mas.”²⁷

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, maka ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang mengahalanginya. Kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*) yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya. Pemilikan bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.

Meskipun seperti itu, sekam dan dedak juga berguna serta bermanfaat dalam kehidupan manusia. Petani juga membutuhkan sisa hasil sekam dan dedak yang sangat bermanfaat untuk aktivitasnya sehari-hari. Contohnya

²⁶ Mukram, Selaku Petani Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 18 September 2023).

²⁷ Acek, Selaku Petani Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 18 September 2023).

dedaknya bisa dijadikan pakan ternak seperti ayam dan juga sapi untuk dijadikan buburnya ternak tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Roni dalam hasil wawancaranya, sebagai berikut:

“Kalau soal sekam dan dedaknya tersebut jelas saya butuh. Karena ya selain beras tapi dedaknya juga dapat dibuat menjadi pakan ternak seperti ayam, dan jika harus membeli sisa hasil dari gilingan padi milik saya tersebut agak keberatan, tetapi memang sudah peraturan dari dulu seperti ini mas jadi saya sebagai masyarakat sudah terbiasa dan selalu begini mas.”²⁸

Dalam hal ini Bapak Acek selaku petani juga mempunyai pernyataan yang hampir sama terkait hasil wawancara yang telah diperoleh, yaitu:

“Seharusnya sisa sekam dan dedak itu milik saya mas sebagai petani, karena saya sudah bayar ongkos penggiling padinya mas seharga Rp. 5.000 per karungnya. Oleh karena itu sisa hasil dedak dan sekamnya harus Kembali lagi kepada saya.”²⁹

Hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa untuk sisa hasil gilingan padi yang bisa disebut dengan sekam dan dedak tidak dikembalikan lagi kepada pemilik awal padi tersebut, dikarenakan pekerja di tempat tersebut memperhitungkan secara berbeda terkait padi yang sudah digiling menjadi beras dengan ampas padi yang berupa sekam dan dedak. Tetapi seharusnya sisa sekam dan dedaknya menjadi milik petani karena sudah jelas kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*) yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya.

²⁸ Roni, Selaku Petani Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 18 September 2023).

²⁹ Acek, Selaku Petani Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 18 September 2023).

Bapak Maulana selaku petani juga menambahkan pernyataannya, sebagai berikut:

“Kita sebagai masyarakat sudah terbiasa melakukan menggiling padi di Penggilingan Padi Lancar Jaya. Alas an umumnya karena dekat dengan rumah dan tidak jauh-jauh jika ingin menggiling padi mas. Memang benar sekam dan dedaknya diambil oleh pekerja di tempat saya menggiling padi, dan yang saya ketahui sekam dan dedaknya dijual kembali. Saya tidak bisa berbuat seperti apa lagi karena memang sudah peraturannya mas.”³⁰

Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya juga merespon mengenai pendapat para petani, sebagai berikut:

“Sudah peraturan dari sini begini mas, yang menggiling padi di sini membayar Rp. 5.000 per karungnya dan sisa dedak ataupun sekam menjadi milik saya, namun jika petani membutuhkan maka harus membelinya. Saya dan masyarakat juga saling setuju dan tidak ada rasa keterpaksaan terhadap Pnggilingan Padi Lancar Jaya ini. Masyarakat bebas mau menggiling padi dimana saja dan setiap penggilingan padi mempunyai peraturannya sendiri.”³¹

Hasil wawancara tersebut terkait proses pembayaran penggilingan padi yang dilakukan di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa membayar setelah hasil gilingan padi ditimbang supaya mengetahui berapa karung yang di dapat dan membayarnya. Untuk sekam dan dedak memang diambil oleh pekerja dan pemilik penggilingan padi yang mana sisa hasil gilingan padi itu akan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi langsung kepada pihak penggilingan padi maupun petani yang sedang menggiling padinya di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan.

³⁰ Maulani, Selaku Petani Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Jalmak Pamekasan, 18 September 2023).

³¹ Buhari, Pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya, *Wawancara Langsung*, di Penggilingan Padi Lancar Jaya, (18 September 2023)

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB peneliti langsung bertemu kepada Bapak Buhari selaku pemilik Penggilingan Padi Lancar Jaya dan kedua pekerjanya serta beberapa masyarakat yang sedang berada di tempat penggilingan padi tersebut. Setelah peneliti menanyakan mengenai sistem akad pembayaran yang dilakukan dengan menunggu hasil akhir seluruh padi yang di giling supaya mengetahui berapa hasil yang di dapatkan setelah di giling. Peneliti juga menyadari bahwa peraturan yang ada memang sisa hasil dedak dan sekam di ambil oleh pihak penggiling dan jika membutuhkan maka harus membelinya. Peneliti juga mengetahui alasan mengapa Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Masyarakat juga tetap berjalan sampai saat ini karena masih banyak orang yang akan menggiling padi berdatangan ke tempat tersebut dikarenakan faktor tempat yang terjangkau, dan hanya satu-satunya yang ada di Desa Jalmak. Sehingga masyarakat menerima begitu saja peraturan yang diterapkan oleh Penggilingan Padi Lancar Jaya. Dalam hal ini masyarakat juga ingin memiliki sekam ataupun dedak untuk kebutuhan pakan ternak masyarakat. Oleh karena itu pihak penggilingan lebih memikirkan kembali peraturan yang sudah dibuat karena sisa hasil sekam maupun dedaknya itu seharusnya menjadi milik petani yang menggiling padi karena petani sudah memberikan ongkos giling seharga Rp. 5.000 per karungnya.³²

³² Observasi Langsung di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB.

C. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil analisis data yang disajikan kedalam bentuk motif, pola serta kecenderungan yang muncul dan telah didapatkan dari data-data selama proses penelitian. Temuan penelitian ini dapat disajikan dengan sistem klasifikasi, topologi maupun dalam bentuk kategori.³³

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka temuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Praktek akad dalam pada Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

- a. Menggunakan akad *ijarah*
- b. Penggilingan padi dihargai sebesar Rp. 5.000 per karung
- c. Untuk sisa hasil sekam dan dedak di ambil oleh pihak penggilingan dan harus membayarnya jika membutuh dedak seharga Rp. 3.000 per kg sekam dan Rp. 2.000 per kg dedak.
- d. Ada ketidakadilan atau ketidakrelaan petani kepada penggilingan padi lancar jaya karena sekam dan dedaknya diambil oleh penggilingan padi.

2. **Kepemilikan Sekam dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

- a. Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Pamekasan menggunakan rukun akad *ijarah*.
- b. Penggilingan Padi tidak menerapkan kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*).

³³ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27

D. Pembahasan

Pembahasan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang berisi tiga hal yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan dan pembahasan penelitian. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan atau teori yang didapatkan di lapangan. Berikut akan dibahas mengenai analisis penelitian tentang “Implementasi Akad Ijarah Dalam Hak Kepemilikan Sekam Dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa Jalmak Pamekasan” sebagai berikut:

1. Praktek Akad pada Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Akad merupakan perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak atau antara pemilik dan penyewa. Ada juga yang mendefinisikan, akad yaitu ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Berikut sistem akad yang ada di Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Pamekasan:

a. Menggunakan Akad *Ijarah*

Akad yang benar terhadap benda miliknya asal tidak melanggar perintah dan hukum syariat, maka akad juga berperan penting didalamnya dikarenakan akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan cara yang disyariatkan dan memunculkan implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan.³⁴

Akad *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya yang juga dapat diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Selain itu Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa *ijarah* merupakan menjual

³⁴ Azharsyah Ibrahim et al, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (BI), 2021), 417

manfaatnya saja bukan bendanya, sehingga yang diambil hanya manfaatnya saja, sementara barangnya tidak berpindah kepemilikan dikarenakan akad dari *ijarah* tersebut.³⁵ Dalam sistem akad pada Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Pamekasan ini dilakukan untuk membantu para petani padi yang akan menggiling padi lebih mudah untuk mendapatkan hasilnya tanpa bersusah payah lagi setelah letih menuai padi. Akadnya menggunakan akad *Ijarah* dimana penyewa akan membayar ongkos kepada pemilik penggilingan padi. Peteani membayar ongkos Rp. 5.000 per karungnya. Ada ketidak relaan atau ketidakadilan petani terhadap penggilingan padi lancar jaya karena sekam dan dedaknya di ambil oleh penggilingan. Hal tersebut sudah jadi peraturan di penggilingan tersebut dan di setiap penggilingan mempunyai peraturan sendiri.

Terkait rukun akad *ijarah* yang diterapkan dalam proses penggilingan padi ini sudah memenuhi syarat, yaitu terdapat '*Aqid, mu'jir*, dan *musta'jir*. Karena melihat dari dua orang yang berakad, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah* dan upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas di awal.

b. Penggilingan padi dihargai sebesar Rp. 5.000 per karung

Saat melakukan sebuah transaksi pasti meliputi adanya akad yang mengharuskan kedua belah pihak setuju akan hal tersebut. Orang yang melakukan transaksi juga bisa melihat penerapannya saat proses penggilingan padinya, hingga sampai selesai. Upah atau sewa dalam *ijarah*

³⁵ Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 77

harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³⁶ Sistem pembayaran akad yang diterapkan dalam proses Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan yaitu sebelum menggiling padi pemilik penggilingan melakukan sistem akad terlebih dahulu dengan petani yang akan menggilingkan padinya, bahwasanya harga perkarung padi itu Rp. 5.000. pembayaran dapat dilakukan setelah padi di giling semua, lalu menjumlahkan hasil dari gilingan padi, kemudia tinggal di jumlahkan berapa hasil gilingannya sebesar Rp. 5.000 per karungnya.

- c. Untuk sisa hasil sekam dan dedak di ambil oleh pihak penggilingan dan harus membayarnya jika membutuh dedak seharga Rp. 3.000 per kg sekam dan Rp. 2.000 per kg dedak.

Sekam dan dedak merupakan hasil atau sisa dari padi yang telah digiling dan diambil bijinya yang berupa beras untuk dijual kembali atau dikonsumsi sendiri. Sekam dan dedak dari padi tersebut juga dapat digunakan kembali sebagai pakan ternak ataupun hal lainnya, yang dalam hal tersebut sudah jelas sekam dan dedak juga berfungsi dan berguna dalam kehidupan manusia.

Penggilingan Padi ini mempunyai peraturan tersendiri terhadap masyarakat yang ingin menggilingkan padi disini. Dalam praktek akad pada Penggilingan Padi Lancar Jaya di Desa Jalmak Pamekasan ini dilakukan untuk membantu para petani padi yang akan menggiling padi lebih mudah untuk mendapatkan hasilnya tanpa bersusah payah lagi setelah letih menuai padi. Maka diadakanlah tempat penggilingan padi yang

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231

sudah ditetapkan seharga Rp. 5.000 per karungnya. Namun, untuk sisa hasil sekam dan dedaknya milik pihak penggilingan. Dedak Rp. 2.000 per kg dan sekam Rp. 3.000 per kg nya. Sisa hasil dedak ataupun sekam itu menjadi hak pemilik penggilingan tersebut karena sisa hasil penggilingan padi tidak tau jumlahnya karena sudah tercampur dengan penggilingan padi yang lain. Oleh karena itu jika pemilik padi atau masyarakat ingin memiliki sekam dan dedak maka harus bayar seharga Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedak. Oleh karena itu terjadi ketidakadilan atau ketidakrelaan petani terhadap penggilingan lancar jaya karena seharusnya sekam dan dedaknya menjadi milik petani.

2. Kepemilikan Sekam dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Hak milik merupakan hak yang tetap dan pasti terkait penguasaan terhadap sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan secara syariat. Dalam suatu kepemilikan haknya masih berlaku bagi orang yang memiliki benda dan berhak berkuasa bagi benda tersebut. Berikut merupakan implementasi akad ijarah dalam hak kepemilikan sekam dan dedak sisa penggilingan padi:

- a. Penggilingan Padi Lancar Jaya Desa Jalmak Pamekasan menggunakan rukun akad *ijarah*.

Dalam Islam terdapat beberapa jenis kepemilikan, diantara salah satunya yaitu kepemilikan individu, yang mana kepemilikan individu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu, yaitu bekerja, warisan,

penggunaan harta dalam rangka mempertahankan hidup, pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa; tanah pertanian, barang dan uang modal.³⁷

Selain dari hak kepemilikan yang bersifat orang yang mempunyai hak tersebut bisa berkuasa terhadap benda miliknya asal tidak melanggar perintah dan hukum syariat, maka akad juga berperan penting didalamnya dikarenakan akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan cara yang disyariatkan dan memunculkan implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan.³⁸

Akad ijarah merupakan menukar sesuatu dengan ada imbalannya yang juga dapat diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Selain itu Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa ijarah merupakan menjual manfaatnya saja bukan bendanya, sehingga yang diambil hanya manfaatnya saja, sementara barangnya tidak berpindah kepemilikan dikarenakan akad dari *ijarah* tersebut.³⁹

Namun, berdasarkan hukum jika kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah.⁴⁰

³⁷ Azharsyah Ibrahim et al, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 417-418.

³⁸ Azharsyah Ibrahim et al, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 417-418. 417.

³⁹ Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 77.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231.

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa: 29, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴¹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁴²

Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tidak akan sah suatu akad jika salah satu seorang yang berakad tidak setuju dan merasa terbebani. Karena jika akan dimiliki sendiri sisa hasil gilingan padi yang berupa sekam dan dedak tersebut maka bisa digunakan sendiri sebagai hal lainnya dan bisa juga sebagai pakan ternak yang bisa menambah asupan pakan kepada ternaknya, sehingga mereka tidak merasa dirugikan sendiri karena haknya tidak kembali kepada mereka.

Dijelaskan juga bahwa terdapat beberapa rukun akad *ijarah*, yaitu:

- a. ‘*Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta’jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).
- b. Shighat akad yaitu ijab qabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*.
- c. *Ujrah* (upah).
- d. *Ma’qud ‘alaih* (Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).⁴³

⁴¹ QS. an-Nisa’ (4): 29.

⁴² Abdul Rahman Smith, AL-QUR’AN: Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata (Semarang: Cipta Bagus Segara, 2011), 83.

⁴³ Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 80-81.

Berdasarkan pada data wawancara hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi proses penggilingan padi di Desa Jalmak disini yaitu dengan cara menggiling padinya terlebih dahulu, setelah itu akan dibedakan untuk hasil gilingan padi dengan sekam dan dedak sisa hasil gilingan padinya. Dan selanjutnya petani yang mempunyai padi akan membayar hasil gilingan padinya setelah diletakkan kembali ke setiap karungnya dengan harga yang telah ditetapkan saat akad diawal yaitu sebelum melakukan proses penggilingan padi yaitu Rp. 5.000 per karung padi yang telah digiling menjadi beras.

Terkait rukun akad *ijarah* yang diterapkan dalam proses penggilingan padi ini sudah memenuhi syarat, yaitu terdapat '*Aqid, mu'jir, dan musta'jir, Ujrah dan Ma'qud 'alaih*. Karena melihat dari orang yang berakad dan yang memberikan upah sudah memenuhi syarat semua untuk melaksanakan akad untuk membantu seseorang meringankan bebannya dengan cara mengupah akad sewa-menyewa orang lain kemudian mengupahnya.

b. Penggilingan Padi tidak menerapkan kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*)

Seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk beritndak hukum terhadap benda itu selama tidak adanya halangan syara'.⁴⁴ Maka dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang tidak ada larangan dan halangan dari syariat terhadap benda tersebut.

⁴⁴ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 140.

Hak ialah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Umumnya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah SWT. Hak milik ialah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, maka ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁴⁵

Kata milkiyah berasal dari kata milk, atau malakah yang artinya milik. Malakah juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah al-hukmi, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum. Milk (al-milk) secara bahasa berarti pemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewajiban bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefinisikan sebagai suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syari'ah yang membenarkan pemilik ikhtishas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Kata menghalangi dalam definisi ini maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan ataupun memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah suatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap hartanya.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 61

Berdasarkan pada data wawancara hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi proses penggilingan padi di Desa Jalmak disini yaitu dengan cara dibedakan sisa hasil sekam dan dedak dari gilingan padinya. Namun, untuk sisa hasil penggilingan padi yang berupa sekam dan dedak tidak terhitung didalamnya karena bukan lagi menjadi milik awal petani padi, akan tetapi berpindah kepemilikan menjadi milik pekerja dan pemilik tempat gilingan padi. Sehingga jika ingin diambil harus dibeli seharga Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedaknya.

Sudah jelas dalam pembagian hak milik ada yang Namanya kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*) merupakan kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya. Pemilikan bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli. Oleh karena itu pemilik padi seharusnya tidak membayar sisa hasil dedak ataupun sekam kepada pemilik penggilingan karena petani sudah membayar ongkos penggilingan sebesar Rp. 5.000 per karungnya.

Oleh karena itu dalam hak kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi lancar jaya di Desa Jalmak Pamekasan tidak sesuai dengan teori Kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*), karena sisa sekam dan dedak di ambil oleh pemilik penggilingan padi lancar jaya dan pemilik padi harus membayarnya jika membutuhkan sekam ataupun dedak tersebut. Seharusnya pemilik penggilingan padi lancar jaya memberikan sisa hasil sekam dan dedak kepada pemilik padi karena sudah jelas bahwa kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang

dimiliki dan pemilik padi sudah membayar ongkos penggilingan padi sebesar Rp 5.000 per karungnya.